



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN
2017 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

11. Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 53) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 56 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 56);
- b. Nomor 20 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 20); dan
- c. Nomor 70 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 71);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain untuk:

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa antara lain untuk:
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 5. Penyediaan Tunjangan BPD;
 6. Penyediaan Operasional BPD;
 7. Penyediaan insentif/ Operasional RT/RW;
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 3. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1. Pelayanan administrasi Umum dan kependudukan;
 2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
 3. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa;
 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa;
 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
 5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 6. Penyusunan Kebijakan Desa;
 7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 8. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 9. Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengisian Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD;
 11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- e. Sub Bidang Pertanahan
1. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 2. Administrasi Pertanahan;
 3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 4. Mediasi Konflik Pertanahan;
 5. Penyuluhan Pertanahan;
 6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa;
 8. Pengadaan/Pelepasan Tanah Kas Desa;
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengajuan pencairan ADD dilakukan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan ditetapkan.
 - (2) Pengajuan pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri APB Desa tahun anggaran berkenaan.
 - (3) Pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahap untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen).
 - (4) Pengajuan pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan untuk pembayaran:
 - a. SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (5) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap bulan dalam satu tahun anggaran.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tahap I:
 1. nomor rekening kas Desa yang masih aktif;
 2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
 3. daftar rencana penggunaan anggaran;

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap I;
 6. Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahun sebelumnya; dan
 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;
- b. Tahap II:
1. nomor rekening kas Desa yang masih aktif;
 2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
 3. daftar rencana penggunaan anggaran;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa
 5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
 6. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I; dan
 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik.
- (2) Pengajuan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (5) melalui camat dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
- a. rekening kas Desa yang masih aktif;
 - b. daftar penerimaan SILTAP Kepala Desa dan perangkat desa;
 - c. Rincian penggunaan dana; dan
 - d. Data Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terbaru dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Camat melakukan penelitian terhadap berkas permohonan pencairan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara hasil penelitian berkas.
- (5) Dalam hal berkas permohonan pencairan telah lengkap dan benar, Camat menyampaikan berkas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri Berita Acara hasil penelitian berkas.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah selaku PPKD berdasarkan pernyataan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) yang dilampiri kartu kendali.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah selaku PPKD menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan diteruskan ke Bank yang Ditunjuk dengan tembusan Kepala Dinas.
- (3) Pencairan ADD dilaksanakan dengan mentransfer ADD dari RKUD ke RKD (*account to account*).
- (4) Kepala Desa melaporkan transfer ADD yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Kepala Dinas dengan tembusan Camat.
- (5) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima ADD sehingga ADD belum dapat direalisasikan, maka Bank yang ditunjuk segera memberitahukan kepada Kepala Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan selaku PPKD untuk mengadakan pembetulan rekening paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada pembetulan, maka Bank yang ditunjuk mengembalikan dana ADD tersebut sebagai kontra pos atas dana ADD paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal pembayaran iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4) huruf b PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1 % (satu persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (8) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 26 Nopember 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 26 Nopember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 73

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004